

# URGENSI PENGATURAN PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI HASIL KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

Putri Apriliani<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[putripr047@gmail.com](mailto:putripr047@gmail.com)

## Abstrak

Penulisan penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis serta memberikan pandangan mengenai pengaturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi oleh kejaksaan. Pencucian uang sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menyembunyikan ataupun menyamarkan sumber aset yang diperoleh dari kegiatan illegal dan diubahnya seakan-akan menjadi aset yang sah. TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), yang berarti kejahatan ini terjadi sesudah adanya tindak pidana utama, yang dikenal sebagai kejahatan asal ataupun *predicate offense* ataupun *unlawful activity*. Kejahatan asal merupakan latar belakang untuk menghasilkan uang dari tindak pidana yang kemudian dilakukan proses pencucian. Kejahatan asal yang melatarbelakangi TPPU salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Lembaga penegak hukum pada pemberantasan TPPU dari hasil Korupsi perlu melakukan upaya perampasan aset sehubungan dengan pemulihan aset negara. Lembaga penegak hukum dalam hal ini penulis mempunyai fokus di peranan kejaksaan. Kejaksaan saat ini memiliki Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA memiliki tugas utama untuk memberikan layanan pemulihan aset hasil kejahatan dan mengembalikan aset tersebut ke pihak yang berhak, termasuk negara. Dengan demikian, kejaksaan didalam melakukan tugas pemulihan aset ataupun perampasan aset hasil tindak pidana, membutuhkan pengaturan yang lebih jelas dan rinci mengenai perampasan aset. Metode yang diterapkan didalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan memanfaatkan data kepustakaan yang merujuk pada Undang-undang, buku, artikel, jurnal, dan penelitian-penelitian yang berkaitan pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perampasan aset di Indonesia belum diatur secara jelas dan mekanisme yang digunakan saat ini masih membutuhkan waktu yang lama karena bergantung pada pembuktian di pengadilan.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Korupsi, Perampasan Aset, Kejaksaan.

## Abstract

*This study aims to analyze and provide insights into the regulation of asset forfeiture in money laundering crimes derived from corruption by the prosecutor's office. Money laundering is an act intended to conceal or disguise the origin of assets obtained through illegal activities, transforming them to appear as legitimate assets. Money laundering (ML) is a follow-up crime, meaning it occurs after a predicate offense or unlawful activity. Predicate offenses serve as the background for generating illicit proceeds, which are subsequently laundered. One such predicate offense underlying ML is corruption. Law enforcement agencies combating ML from corruption proceeds must carry out asset forfeiture efforts in connection with state asset recovery. This study focuses on the role of the prosecutor's office, which currently operates the Asset Recovery Center (Pusat Pemulihan Aset or PPA). The PPA's primary task is to provide services for recovering criminal assets and returning them to the rightful parties, including the state. Accordingly, the prosecutor's office requires clearer and more detailed regulations regarding asset forfeiture to effectively perform its duties. This research employs normative legal methods, utilizing library data based on laws, books, articles, journals, and related studies addressing the core issues discussed. The findings indicate that asset forfeiture regulations in Indonesia remain unclear, and current mechanisms are time-consuming as they rely on proof in court proceedings.*

*Keywords: Money Laundering, Corruption, Asset Forfeiture, Prosecutor's Office.*

## PENDAHULUAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) ataupun *Money Laundry* disebut sebagai kejahatan yang memiliki ciri tertentu yaitu kejahatan ganda bukan kejahatan tunggal (Suhartoyo, 2019). Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (Berikutnya disebut dengan UU TPPU) didefinisikan sebagai tindakan yang menurut undang-undang tersebut memenuhi unsur sebagai perbuatan pidana. Didalam pengertian tersebut, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur, kegiatan ilegal, serta unsur merupakan hasil kegiatan pidana. Pengertian TPPU lebih rinci dijelaskan didalam pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU. Di Indonesia kejahatan pencucian uang tidak menunjukkan alur kegiatan yang jelas ataupun transparan dan tampak contohnya kejahatan pada umumnya (*ordinary crime*). Sedangkan, TPPU berdampak buruk bagi negara. *Pertama* merusak sektor swasta, dalam hal ini pelaku menggunakan sektor swasta untuk menyembunyikan hasil dari kejahatannya dengan mencampuri dengan uang haram. *Kedua* mengakibatkan kerugian keuangan negara. Keuangan negara yang berasal dari pembayaran pajak masyarakat diambil oleh pelaku kejahatan uang dan di transfer melalui luar yuridiksinya. *Ketiga* hilangnya reputasi negara. Pencucian uang berdampak pada hilangnya kepercayaan pasar pada suatu negara yang dapat mengakibatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara terhambat bahkan rusak. *Keempat* mengakibatkan inflasi pada suatu negara. Karena tindakan ini, pemerintah dapat mengeluarkan biaya yang tinggi sebagai konsekuensi (Administrator, 2024). Masih banyak dampak-dampak lain yang merugikan negara. TPPU merupakan kejahatan lanjutan (*follow up crime*), yang berarti kejahatan ini terjadi sesudah adanya tindak pidana utama, yang dikenal sebagai kejahatan asal ataupun *predicate offense* ataupun *unlawful activity*. Kejahatan asal merupakan latar belakang untuk menghasilkan uang dari tindak pidana yang kemudian dilakukan proses pencucian (Suhartoyo, 2019).

Kejahatan asal yang melatarbelakangi TPPU salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan ilegal yang mengambil alih kekayaan ataupun properti negara, hingga berdampak adanya ketimpangan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang artinya negara tidak bisa maksimal mensejahterakan masyarakat (Yusuf, 2013). Di Indonesia korupsi sudah melekat dan mendalam, hal ini menjadikan kejahatan yang serius dan sangat sulit untuk ditangani, akibat dari tindak pidana korupsi sangat besar hingga dapat mempengaruhi aspek kesejahteraan suatu negara. Negara didalam memberantas korupsi membutuhkan kekuatan ataupun kewenangan yang kuat serta mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, karena didalam memberantas kejahatan korupsi akan sulit jika negara lemah, maka dari itu negara harus memiliki kekuasaan yang penuh didalam memberantas korupsi.

Negara sudah mengalami kerugian besar yang akibat tindak pidana korupsi, maka sedapat mungkin negara harus memulihkan kembali aset hasil korupsi dengan mengambil alih baranag-barang yang dihasilkan oleh kegiatan ilegal tersebut. Penanganan tindak pidana korupsi maupun TPPU harus menggunakan upaya yang maksimal untuk merampas dan mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan pidana, hingga kerugian negara dapat pulih. Seiring berjalannya waktu, korupsi berkaitan dengan hal-hal jahat yang terorganisir, khususnya upaya koruptor untuk menyembunyikan aset-asetnya ataupun hasil korupsi melalui pencucian uang dengan menggunakan cara-cara pintar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

Kriminal 2022, terdapat banyak kasus korupsi yang menjerat, yaitu sebanyak 364 kasus yang dilaporkan di seluruh Kepolisian Daerah di Indonesia sepanjang 2021. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan adanya ribuan transaksi fiktif dengan total RP183,8 triliun sepanjang tahun 2022 (Shabira, 2024). Tindak pidana korupsi sering berkaitan dengan tindakan kolusi dan nepotisme yang sering dikenal dengan "*white collar crime*". Kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian kepada masyarakat dalam lingkup sektoral maupun nasional hingga sering dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

Lembaga penegak hukum, kejaksaan, dan pengadilan kerap menghadapi kesulitan didalam menjalin kerja sama yang efisien. Untuk menghukum dan membuktikan pelaku kejahatan, hal ini menunjukkan jika menggunakan ketentuan-ketentuan undang-undang saja tidak cukup untuk menghukum pelaku kejahatan tersebut, tetapi juga kewenangan dan kemampuan yang lebih dari itu, juga diperlukan hakim yang adil untuk meningkatkan putusan yang adil. Maka, pengambilan aset merupakan hal penting. Dengan merampas aset dapat meminimalisir tindak pidana pencucian uang hasil korupsi, karena aset yang diperoleh melalui kejahatan dan berhasil dirampas oleh negara dapat membuat jera pelaku tindak pidana. Tindakan penyitaan harus berdasarkan putusan pengadilan, karena tidak sedikit didalam melakukan perampasan aset terdapat beberapa kendala, yang salah satunya aset berada di pihak ketiga. Lembaga penegak hukum sudah berupaya memberantas kejahatan terkait TPPU dan korupsi contohnya kejaksaan, kepolisian, dan aparaturnegara lain yang berkaitan pada tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan didalam menanggulangi tindak pidana korupsi sesuai dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia (berikutnya disebut dengan UU 11/2021).

Lembaga terkait didalam penelitian ini penulis mempunyai fokus di peranan jaksa. Sebagai pengacara negara, jaksa mengurus pengembalian aset TPPU hasil korupsi (Yohanes et al., 2023). Proses di mana penyidik menyita dan/ataupun menahan barang mempunyai wujud ataupun tidak mempunyai wujud untuk digunakan sebagai pembuktian didalam penyelidikan, gugatan, dan proses persidangan di pengadilan guna mempulihkan aset negara. Di bermacam negara, praktik menunjukkan pengembalian aset sudah terintegrasi dalam sistem hukum dan kejaksaan memiliki peran utama didalam menangani *asset recovery*. Hal ini karena fungsi kejaksaan sebagai pengacara negara dan sebagai *Centre of Integrated Criminal Justice System*. Maka, tepat jika jaksa memiliki kewenangan didalam proses perampasan aset.

Peran kejaksaan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan aset yang dirampas. Sesudah aset tersebut disita oleh kejaksaan, jaksa memiliki kewajiban untuk memastikan jika nilainya tidak berkurang. Maka dari itu, sebuah tim tugas khusus dibentuk oleh kantor kejaksaan untuk mengelola pemulihan aset, yaitu Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA memiliki tugas utama untuk memberikan layanan pemulihan aset hasil kejahatan dan mengembalikan aset ke negara ataupun pihak yang berhak. Berikutnya, dalam hal ini Kejaksaan sebagai penegak hukum, apabila terdapat dasar untuk perampasan aset yang lebih optimal akan mungkin untuk melakukan upaya perampasan aset dalam kejahatan pencucian uang yang disebabkan oleh korupsi dengan cara yang efisien dan optimal juga (Susetyo & Supanto, 2023).

Namun, hingga saat ini Undang-undang mengenai perampasan aset belum ada titik terang untuk disahkan secara resmi sebagai Undang-Undang yang sah. Hingga saat ini, pemberantasan kejahatan terkait TPPU dan korupsi belum memiliki efek jera bagi pelaku, sebab ketika pelaku bebas dari masa hukuman tetap dapat menikmati aset dari tindak pidana yang pernah dilakukan (Mainake, 2023).

Penelitian ini memberikan pandangan dan menggali kekosongan hukum yang ada terkait kewenangan kejaksaan dalam upaya perampasan aset yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Berbeda dari penelitian lainnya yang umumnya membahas perampasan aset secara umum, penelitian ini juga memberikan pandangan jika pentingnya penguatan regulasi yang secara khusus memperkuat peran kejaksaan didalam pemulihan aset negara yang hilang yang akibat tindak pidana. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut diatas, terdapat adanya kebutuhan bagi kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam upaya perampasan aset, dan kebutuhan untuk mengatur dan mengesahkan mengenai perampasan aset dalam suatu undang-undang yang sah. Peraturan harus jelas dan rinci agar undang-undang dapat terlaksana dengan efektif dan mampu memberikan keadilan juga dapat mengurangi dan meminimalisir tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi**

Sejarah pengaturan perampasan aset di Indonesia bermula sejak diterapkannya peraturan yang mengatur upaya perampasan aset yaitu pada Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 mengenai Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. Aturan itu menyatakan jika selain aset yang diperoleh melalui korupsi, jenis aset lain yang bisa disita adalah aset yang dimiliki individu ataupun badan yang dengan sengaja tidak mengungkapkan aset mereka, serta aset yang asal kepemilikannya tidak jelas yang setelah diselidiki tidak sebanding dengan pendapatan dari penghasilan pekerjaannya (Imbar, 2015). Perkembangan berikutnya, ketentuan mengenai perampasan aset diaturkan didalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berikutnya, diaturkan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) aturan mengenai perampasan aset, termasuk ketentuan yang menyatakan jika hakim memutuskan untuk menyita aset dan diserahkan ke negara, maka aset tersebut tidak akan dikembalikan. Berikutnya, perampasan aset diaturkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lalu diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (berikutnya disebut dengan UU TPK/UU TIPIKOR). Dibandingkan dengan undang-undang tersebut diatas, undang-undang ini memiliki pengaturan mengenai perampasan aset yang lebih luas dan komprehensif.

Aturan mengenai Kejaksaan didalam perampasan aset kejahatan pencucian uang yang disebabkan oleh korupsi saat ini diaturkan dalam UU Kejaksaan, UU TPPU, UU Tipikor dan Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemulihan Aset (berikutnya disebut dengan PERJA) di mana penerapan Perja terbatas hanya mencakup Kejaksaan Republik Indonesia. Serta, konsep perampasan aset sudah diakui secara internasional dengan melibatkan

kerja sama internasional untuk merealisasikannya, bahkan masyarakat internasional sudah menyetujui ketentuan perampasan aset melalui *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi melalui UNCAC. Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) dengan *Reservation* (Pensyaratan) pada pasal 66 ayat (2) mengenai Penyelesaian Sengketa. Dengan meratifikasi UNCAC, perampasan aset menjadi salah satu langkah penting memulihkan kerugian negara yang berakibat praktik korupsi dan pencucian uang.

Regulasi mengenai perampasan aset sudah lama ada dalam kerangka hukum Indonesia. Namun demikian, upaya perampasan aset tetap memerlukan persetujuan hakim melalui putusan pengadilan (Hafid, 2021). Dalam hukum acara pidana Indonesia, putusan pengadilan didalam proses pidana digunakan untuk melakukan perampasan aset hasil tindak pidana, ini bersamaan pada klausul yang terdapat pada Pasal 10 huruf b KUHP. Sesuai Pasal 10 huruf b KUHP jelas jika perampasan aset termasuk dalam daftar pidana tambahan, yang berarti perampasan aset hanya bisa dijatuhkan jika terdapat pidana pokok yang diberikan terlebih dahulu. Tentunya, hal ini bisa dikatakan menghambat proses perampasan aset, yang berakibat aset negara tidak dapat pulih sepenuhnya. Hasil kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Indonesia mengalami kerugian negara yang berakibat pelanggaran terkait korupsi selama tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun, namun menurut hasil Lab sanksi dan sita aset hanya terkumpul Rp21,26 triliun, hasil yang tidak sebanding dengan kerugian negara.

Selain KUHP, UU TPK memungkinkan perampasan aset hasil tindak pidana melalui proses penuntutan pidana. Untuk menggabungkan perampasan aset dengan penuntutan pidana, prosedur persidangan harus diikuti dengan di mana hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan selain hukum pokok. Hal ini dengan asumsi jika jaksa dapat menunjukkan jika pelaku adalah orang yang benar-benar melakukan kejahatan tersebut dan jika aset terkait yang disita merupakan hasil dari kejahatan, maka jaksa penuntut umum dapat merampas aset hasil tindak pidana (Yusuf, 2013). Saat ini harta kejahatan sulit disita oleh negara karena proses peradilan yang panjang. Didalam proses ini seseorang yang melakukan kejahatan pencucian uang dapat sesegera mungkin menghilangkan jejak aset dan harta hasil kejahatannya, hingga aparat penegak hukum tidak dapat mencium ketika akan merampas aset hasil kejahatannya. Keberadaan kejahatan pencucian uang memiliki tujuan seperti yang disebutkan didalam pasal 3 UU TPPU yaitu jika siapa saja yang menggunakan harta kekayaan yang diketahui ataupun diduga berasal dari tindak pidana bisa dikenakan hukuman pidana.

Kejahatan pencucian uang pada hakekatnya sangat membahayakan keuangan negara dan stabilitas ekonomi nasional, yang berarti kejahatan yang melibatkan pencucian uang sangat merugikan negara dan masyarakat, terlebih jika kejahatan pencucian uang sudah dilatarbelakangi oleh kejahatan asalnya yaitu korupsi. Kejahatan ini tidak hanya mengancam perekonomian bangsa, tetapi juga mengancam tatanan kehidupan masyarakat dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Korupsi adalah salah satu pelanggaran yang melatarbelakangi pencucian uang, berikutnya apabila kejahatan TPPU sudah dibantu dengan

tindak pidana asalnya yaitu korupsi, maka kerugian keuangan negara merupakan bentuk ancaman terbesar, karena berkaitan dengan tindakan memperkaya diri sendiri dan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, ataupun sarana yang tersedia. Di mana hal tersebut malah memperkaya mereka para pelaku kejahatan tindak pidana tersebut ataupun koruptor. Pelaku kejahatan ini tidak jarang dilakukan oleh mereka yang berada didalam posisi kekuasaan. Berdasarkan kasus korupsi yang ditangani KPK bersamaan pada jabatan dari tahun 2004 hingga Januari 2023 mencatat sebanyak 310 orang merupakan pejabat eselon I hingga IV (Kementerian ESDM, 2023).

Perkembangan globalisasi dapat mempengaruhi berkembangnya hukum pidana khusus juga, hal ini menghasilkan perubahan paradigma didalam metodologi "*follow the suspect*" menjadi "*follow the money*" (Kiptiyah & Amin, 2024). Dengan demikian, aset hasil tidak pidana harus bisa ditelusuri, terutama jika kejahatan yang melibatkan pencucian uang merugikan negara, maka apabila tindak pidana membuat negara menjadi rugi dan kehilangan banyak aset-asetnya penting agar dilakukan pemulihan aset negara yang sudah dirugikan dan hilang, Saat ini masih sangat sulit untuk memberantas tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi karena bermacam tantangan yang harus dilewati oleh lembaga penegak hukum, peraturan undang-undang yang belum maksimal dan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat dan negara. Korupsi adalah kejahatan yang melatarbelakangi pencucian uang, maka dalam hal pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan korupsi harus mencakup hukuman yang lebih luas dan bukan hanya menangkap pelaku dan menjatuhkan hukuman penjara, karena saat pelaku keluar dari masa hukumannya pelaku masih bisa menikmati aset hasil kejahatannya, maka dari itu perlu dilakukan penyitaan dan perampasan aset tidak pidana pencucian uang hasil korupsi. Pentingnya mengatur perampasan aset dalam suatu ketentuan peraturan undang-undang yang sah karena saat ini semakin berkembangnya teknologi dan era globalisasi semakin maraknya juga kejahatan pencucian uang. Pelaku pencucian uang semakin pandai didalam menyembunyikan aset kekayaannya melalui jalur apapun. Semakin marak dan berkembangnya kejahatan pencucian uang semakin rumit juga bagi aparat penegak hukum melacak aset hasil kejahatan tersebut.

## **2. Kejaksan Dalam Upaya Perampasan Aset dan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana**

Lembaga dalam fokus penelitian ini yaitu Kejaksan, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksan Republik Indonesia (berikutnya disebut dengan UU Kejaksan) menegaskan jika kejaksan adalah pejabat yang sah dengan perintah untuk menjalankan peran sebagai Jaksa Penuntut Umum dan melakukan perintah dari putusan pengadilan, serta memiliki kewenangan lain sesuai undang-undang, salah satu bentuk kewenangan tersebut yaitu sebagai Jaksa Pengacara Negara. Berikutnya, kewenangan jaksa sebagai pengacara negara berwenang melakukan perampasan aset hasil kejahatan, hal ini bersamaan pada UU Kejaksan Pasal 30A yang menyatakan jika Kejaksan memiliki kewenangan untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset ke negara ataupun pihak yang berhak. Kewenangan kejaksan didalam perampasan aset juga diaturkan didalam peraturan Kejaksan No. 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemulihan Aset. Sebelumnya, setiap unit kejaksan menangani

perampasan aset secara terpisah. Sesudah diaturkan PER-006-A.JA/3/2014 ter tanggal 20 Maret 2014 (kini menjadi PERJA No. 7 Tahun 2020), sudah dibentuk Pusat Pemulihan Aset. Lingkup Kejaksaan didalam pusat Pemulihan Aset bertugas memastikan jika proses pemulihan aset dilakukan secara ideal bersamaan pada prosedur yang sudah ditetapkan menggunakan pendekatan sistem pemulihan terintegritas yang komprehensif, transparan, efektif, dan efisien. (Lengkong, 2023)

Berikutnya, kejaksaan juga diberikan kewenangan oleh UU TPK sebagai pengacara negara untuk memulihkan aset pada sidang pengadilan, kejaksaan memiliki kewenangan mewakili negara sebagai penggugat ataupun tergugat. Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, berperan dalam sistem peradilan pidana. Tugas dan tanggung jawab kejaksaan meliputi koordinasi dan pengendalian penyidikan, pelaksanaan penuntutan, serta menjalankan keputusan ataupun putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seluruh alat bukti yang dikumpulkan berada di bawah otoritas kejaksaan dipergunakan untuk memperkuat tuntutan, baik selama proses persidangan maupun sesudah putusan dikeluarkan. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyajikan serta menjaga bukti tersebut guna mendukung pembuktian dakwaan sejalan dengan ketentuan yang berlaku. Serta, peraturan mengenai perampasan aset yang berasal dari TPPU dan korupsi berdasarkan UU TPPU memungkinkan jaksa untuk melacak aset yang diperoleh dari tindakan kriminal, ketentuan ini didalam pasal 81 UU TPPU, jaksa memiliki tugas melakukan proses perampasan aset sebagai hasil dari kegiatan ilegal sesuai perintah hakim. Keberadaan UU TPPU memperkuat kedudukan kejaksaan sebagai lembaga yang independen. Dalam hal ini, sangat dilarang bagi siapa pun untuk menghalangi jaksa didalam menjalankan tugas dan wewenangnya pada upaya pemulihan aset. Serta, jaksa wajib menolak campur tangan ataupun mengabaikan intervensi dari pihak manapun untuk melakukan tanggung jawab mereka dan menyelesaikan kewajiban mereka. Ketentuan mengenai perampasan aset, aset yang dihasilkan dari tindakan kriminal yang sudah dirampas sebagai hasil dari putusan pengadilan tidak bisa diminta untuk dirampas lagi, ini karena ketentuan mengenai perampasan aset tindak pidana hanya bisa dilaksanakan sekali. Didalam mekanisme pidana, tidak diperbolehkan bagi jaksa pada gugatannya untuk meminta perampasan aset yang sama yang sudah dirampas. Apabila aset yang sama menjadi objek perampasan, maka permohonan perampasan aset harus ditangguhkan sampai hakim membuat putusan (Mustari et al., 2022).

Kejaksaan didalam melakukan perampasan aset selain dengan di dorong oleh peraturan-aturan itu diatas, kejaksaan juga membutuhkan dorongan aturan perampasan aset yang sah, dalam hal ini agar jaksa didalam melakukan tugasnya pada unit pemulihan aset dapat optimal dan maksimal. Kasus-kasus TPPU dari hasil Korupsi masih banyak yang harus ditangani oleh kejaksaan, banyak kerugian negara yang harus segera dipulihkan. Pada tahun 2022, Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI berhasil memulihkan keuangan negara sekitar Rp2,04 triliun (PANRB, 2023). Kerugian negara kemungkinan lebih besar dari Rp2,04 triliun karena terdapat aset-aset yang mungkin belum berhasil dilacak ataupun dipulihkan oleh kejaksaan. Maka dari itu, adanya Undang-Undang Perampasan Aset nantinya akan memberikan kewenangan luas kepada Kejaksaan. Selain memiliki wewenang untuk menuntut perkara perampasan aset yang

diduga diperoleh secara ilegal, Kejaksaan juga akan diberikan wewenang untuk mengelola aset-aset yang sudah dirampas.

Pengembalian aset negara sangat penting, karena dengan aset yang mendukung dapat mencapai sasaran pembangunan di bermacam bidang yang akan ataupun sedang dijalankan, Maka pentingnya ketentuan perampasan aset sebagai instrument tambahan, seperti halnya UU TPPU dan UU TPK yang bisa digunakan sebagai alternatif didalam perampasan aset yang belum diaturkan oleh undang-undang yang sudah ada. Meskipun Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan saat ini sudah dibentuk dan bertugas mengelola pemulihan aset hasil tindak pidana, termasuk tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Namun, meskipun keberadaanya sudah ada saat ini, efektivitasnya sering dipandang belum sepenuhnya memadai. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus penting yang ditangani oleh kejaksaan, proses pemulihan aset berlangsung lama dan hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan kerugian negara, yaitu pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang membuat kerugian negara sekitar Rp16,8 triliun. Namun, hingga tahun 2023, meskipun Kejaksaan Agung berhasil memulihkan aset tindak pidana senilai lebih dari Rp1,449 triliun, jumlah tersebut masih sangat jauh dari total kerugian yang terjadi. Salah satu hambatan utama dalam kasus ini adalah banyaknya aset yang sudah disembunyikan dan dipindah tangankan ke pihak ketiga ataupun berada pada luar negeri (Subarkah, 2023). Penelitian ini menunjukkan jika adanya hambatan Kejaksaan didalam melakukan upaya perampasan aset hasil tindak pidana adalah ketiadaan kerangka hukum yang memadai untuk mendukung upaya perampasan aset tersebut, kerja sama internasional yang belum memadai serta lamanya waktu yang diperlukan untuk menyita aset hasil tindak pidana yaitu sesudah diperoleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat. Maka dari itu, undang-undang yang sah sangat dibutuhkan didalam permpasan aset.

### **3. Urgensi Undang-Undang Perampasan Aset di Indonesia**

Pengaturan perampasan aset sudah dibentuk suatu Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (berikutnya disebut dengan RUU Perampasan Aset). Pentingnya mengesahkan RUU Perampasan aset karena akan menjadi tameng hukum bagi negara didalam merampas aset hasil tindak pidana, hal ini tentunya membantu Kejaksaan didalam pemulihan aset, mengingat banyaknya kendala didalam melakukan pemulihan aset hasil tindak pidana yang sudah merugikan negara. Ketika berbicara mengenai kasus pencucian uang yang disebabkan oleh korupsi, penagak hukum saat ini masih memprioritaskan dengan memberi hukuman penjara, sementara upaya untuk memaksimalkan pengembalian aset hasil kejahatan belum dioptimalkan. Meskipun diketahui jika sebagian besar tindak pidana korupsi berkaitan dengan TPPU, namun tuduhan korupsi tidak selalu menyertai hukuman terkait TPPU. Keterkaitan TPPU dan tindak pidana korupsi sangat signifikan dalam konteks perampasan aset, karena TPPU mempunyai fokus pada pengelolaan uang ataupun aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal.

Pengertian perampasan aset dilihat dari draf RUU Perampasan Aset Pasal 1 No. 3 jika Perampasan Aset Tindak Pidana yang berikutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/ ataupun kepemilikan Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya. Prosedur perampasan aset tanpa

pidanaan *non-conviction asset based forfeiture* (NCB) pada dasarnya bersamaan pada pendekatan rezim pencegahan pencucian uang. Justifikasi tersebut seharusnya dapat mendorong lembaga yang berwenang untuk mempertimbangan pengesahan aturan khusus yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus melalui proses pidana. Prosedur ini diterapkan dalam upaya untuk mengambil aset yang dimiliki oleh pelaku tanpa harus menunggu keputusan yang menyatakan pelaku bersalah ataupun menjatuhkan hukum terlebih dahulu ke pelaku (Yusmar et al., 2021).

Adapun jenis aset yang bisa dirampas sesuai Draft RUU Perampasan Aset Pasal 5, yaitu sebagai berikut:

- a. Aset yang didapat melalui kegiatan ilegal, baik secara langsung maupun melalui cara tidak langsung, termasuk yang sudah diberikannya ataupun diubah menjadi harta individu, organisasi ataupun lainnya, kekayaan ini juga dapat mencakup pendapatan, modal, ataupun bentuk keuntungan finansial lainnya;
- b. Aset yang sangat mungkin sudah digunakan ataupun dipakai didalam pelaksanaan kejahatan;
- c. Aset tambahan yang secara sah dimiliki oleh pelaku sebagai pengganti aset yang secara resmi dinyatakan dirampas oleh negara;
- d. Aset dalam bentuk objek yang ditemukan dan diduga kuat berasal dari aktivitas ilegal;
- e. Aset yang terbukti nilainya tidak sebanding dengan hasil dari pendapatannya;
- f. Aset berupa barang sitaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal ataupun digunakan untuk melakukan kegiatan ilegal.

Poin tambahan terkait pembentukan RUU Perampasan Aset di Indonesia yaitu *Ratification acts under the Indonesian legal system*. Indonesia selaku negara yang meratifikasi UNCAC mengadopsi beberapa prinsip dasar perampasan aset ke dalam ketentuan yang terkandung didalam pengaturan UU Perampasan Aset. Di samping itu, terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan. *Pertama*, seperti yang ditentukan oleh undang-undang yang mengatur perampasan aset, diperlukan definisi yang tepat mengenai perampasan aset. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, hingga setiap pihak memahami cakupan dan batasan makna yang dimaksud didalam penggunaan definisi tersebut bersamaan pada ketentuan yang berlaku. *Kedua*, perlu ditetapkan klasifikasi pelanggaran, aset yang dirampaskan, dan pelacakan aset sangat penting. Penetapan klasifikasi pelanggaran dan jenis aset yang akan dirampas menjadi faktor penting sebagai acuan bagi Aparat Penegak Hukum didalam menjalankan tugasnya, khususnya Kejaksaan pada satuan kerja Pusat Pemulihan Aset didalam menangani bermacam jenis pelanggaran dan memilih aset mana yang bisa dirampas. Serta, karena pelacakan aset wajib diaturkan, karena pelacakan aset adalah hal penting agar menemukan aset yang diduga merupakan hasil dari aktivitas ilegal. *Ketiga*, perlu diaturkan "prosedur pemblokiran, penyitaan, dan perampasan". Ketentuan ini memiliki peranan yang sangat penting, karena berfungsi sebagai acuan bagi Kejaksaan serta Aparat Penegak Hukum lainnya didalam melakukan tugas pemblokiran, penyitaan, dan perampasan aset yang mungkin merupakan hasil dari kegiatan ilegal. *Keempat*, diperlukan "subjek perampasan aset" dengan spesifik. Pengaturan mengenai subjek ini akan membuat pelaksanaan upaya perampasan aset

menjadi lebih efisien dan mencegah terjadinya masalah didalam pelaksanaannya jika terdakwa meninggal, dinyatakan tidak bersalah, ataupun membuat upaya hukum. *Kelima*, perlu ditetapkan mengenai “pengaturan terkait prosedur memeriksa, kewenangan pengadilan, dan pelaksanaan putusan”. Pengaturan mengenai prosedur pemeriksaan akan berfungsi sebagai mekanisme bagi kejaksaan dan lembaga penegak hukum lainnya dengan dapat melakukan penyelidikan pada suatu aset yang merupakan hasil kejahatan serta kepada tersangka ataupun terdakwa melalui pengaturan yang berkaitan dengan prosedur pemeriksaan. Hal yang tidak kalah penting adalah mengatur tentang melaksanakan putusan. *Keenam*, perlu diatur mengenai “pengelolaan aset dan prosedur pengelolaannya”. Hal tersebut masyarakat dapat yakin jika negara akan menangani dan mengelola aset dengan benar, hingga aset tersebut terlindungi dan tidak kehilangan nilai serta tetap mempertahankan nilainya dari penurunan. *Ketujuh*, penting agar mengantar “ganti rugi dan perlindungan pihak ketiga”. Negara bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi ke pihak ketiga yang mungkin kehilangan harta yang berakibat perampasan aset yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Langkah ini diambil untuk memastikan keadilan kepada masyarakat yang terdampak. *Terakhir*, adanya “kerjasama internasional” ini bisa melibatkan prosedur perampasan dan pemulihan aset yang berada pada luar negeri. Mengingat hal ini, kerja sama internasional meningkatkan kemungkinan menemukan aset dari kegiatan ilegal yang disembunyikan pada luar negeri, memfasilitasi proses tersebut pada bantuan penegak hukum sekitar.

Perampasan aset menurut prinsip hukum internasional terdapat dua jenis. Jenis yang pertama merupakan mekanisme yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu *In Personam* dan jenis kedua yaitu mekanisme perampasan *In Rem*. Berikut penjelasan mengenai dua prinsip ini:

1. Perampasan *In Personam* (perampasan pidana), prinsip ini merupakan bagian dari sanksi pidana. Dalam hal ini, jaksa harus dapat membuktikan jika aset tersebut merupakan hasil dari kejahatan ataupun aset yang digunakan dalam kejahatan. Serta, dakwaan jaksa penuntut umum harus diajukan bersamaan dengan permohonan perampasan aset. Setelah adanya keputusan pengadilan upaya perampasan aset bisa dilaksanakan.
2. Perampasan *In Rem*, prinsip ini biasanya disebut dengan *Non-Condition Based (NCB) Aset Forfeiture*. *In Rem* mempunyai fokus pada aset yang akan dilakukan perampasan. Artinya, aset sebagai subjek perampasan. Pembuktian yang diterapkan adalah pembuktian terbalik, di mana pihak yang mengklaim sebagai pemilik aset harus membuktikan jika aset tersebut didapat melalui cara yang sah (Fitriyani & Maizaroh, 2023).

Metode perampasan *In Personam* digunakan didalam pengaturan perampasan aset saat ini yaitu pelaku tindak pidana harus terlebih dahulu dijatuhi putusan atas tindak pidana yang dilakukannya. Menurut penulis, *In Rem* merupakan kebutuhan atas tantangan pengaturan perampasan aset di Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan *In Rem* mempunyai fokus pada aset yang akan dirampas, perampasan hasil tindak pidana tidak memerlukan putusan hakim terhadap kejahatan aslinya. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara menggunakan pembuktian terbalik didalam melakukan persidangan sesudah menemukan bukti jika aset hasil tindak pidana yang meragukan selama berlangsungnya penyidikan, artinya pemilik aset harus menunjukkan ataupun dapat membuktikan jika aset

tersebut tidak diperoleh melalui cara ilegal. Dalam hal ini, metode *In Rem* lebih mempunyai fokus pada memulihkan kerugian keuangan negara, maka apabila aset merupakan hasil dari kejahatan aset tersebut dapat langsung dirampas. Dengan demikian, upaya perampasan aset dengan menggunakan metode *In Rem* memiliki keunggulan berupa prosedur yang cepat, dibandingkan dengan metode *In Personam* yang harus menunggu putusan tetap dari pengadilan. Pentingnya untuk mengatur suatu perampasan aset tanpa pemidaanaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika saat ini pengaturan perampasan aset di Indonesia harus adanya peneteapan pengadilan terlebih dahulu. Penulis berpendapat jika terdapat kebutuhan untuk mengatur dan mengesahkan pengaturan perampasan aset tanpa pemidanaan. Sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC, penting diketahui jika UNCAC memuat ketentuan yang lebih rinci mengenai NBC. Ketentuan-ketentuan tersebut bisa dijadikan pedoman bagi negara-negara pihak didalam melakukan kerja sama internasional dalam hal pencurian aset terutama aset negara, hal ini sebagai upaya perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi. Maka, seharusnya Indonesia sebagai negara yang sudah meratifikasi UNCAC dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Dengan adanya Undang-Undang perampasan aset yang sah, nantinya sangat membantu Kejaksaan sebagai JPU dan JPN didalam memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

## **PENUTUP**

Perampasan aset di Indonesia belum memiliki undang-undang atau aturan khusus yang secara spesifik mengatur perampasan aset. Saat ini ketentuan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi oleh kejaksaan di Indonesia saat ini diaturkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (UU TPPU), Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) dan Peraturan Kejaksaan RI No. 7 Tahun 2010. Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan pemulihan aset negara dalam hal ini tentu didalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya memerlukan undang-undang perampasan aset dengan prosedur yang membantu untuk merampas aset-aset hasil dari tindak pidana. Serta, konsep perampasan aset sudah diakui secara internasional dengan melibatkan kerja sama internasional untuk merealisasikannya melalui *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC). Dengan meratifikasi UNCAC, perampasan aset menjadi salah satu langkah penting didalam memulihkan kerugian negara yang berakibat tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Akan tetapi, penulis berpadapat jika pengaturan perampasan aset tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi di Indonesia masih membutuhkan aturan lebih rinci sebagai upaya mengembalikan pengembalian keuangan negara. Maka dari itu, dibutuhkan metode *in Rem* digunakan didalam pengaturan perampasan aset saat ini sebagai upaya pemulihan kerugian negara. Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera mengesahkan aturan mengenai Perampasan Aset melalui RUU Perampasan Aset guna memperkuat dasar hukum dan dapat memperbaiki mekanisme yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Administrator. (2024). *Ketahui Dampak Negatif Pencucian Uang*. <https://ifii.ppatk.go.id/>  
<https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/108/>
- Fitriyani, D., & Maizaroh, M. (2023). Possibility of Implementing In-Rem Asset Forfeiture as an Asset Recovery Effort in Indonesia. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism*, 1(2), 205–219. <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v1i2.62>
- Hafid, I. (2021). Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law. *Lex Renaisan*, 6.
- Imbar, M. R. (2015). Peran Jaksa Terhadap Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Lex Crimen*, IV(1), 87–96.
- Kementerian ESDM. (2023). *Cegah Korupsi, ASN Harus Mampu Identifikasi Risiko Gratifikasi*. <https://migas.esdm.go.id/post/cegah-korupsi-asn-harus-mampu-identifikasi-dan-risiko-gratifikasi>
- Kiptiyah, M., & Amin, M. E. (2024). Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Korupsi. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3), 290–301.
- Lengkong, L. Y. (2023). Urgensi Penerapan Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 351–364. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i3.278>
- Mainake, Y. (2023). Urgensi Pembahasan Ruu Tentang Perampasan Aset. *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, XV(9).
- Mustari, M. Y., Akbar, M., & Hasmin, M. Y. (2022). Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negera dalam Pengambilan Aset dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi melalui Instrumen Hukum Perdata. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(5), 256–264. <https://doi.org/10.56338/jks.v5i5.2417>
- PANRB, K. P. A. N. dan R. B. (2023). *Bertemu Jaksa Agung, Menteri Anas Bahas Pembentukan Badan Pemulihan Aset Guna Optimalkan Pengembalian Aset Negara*. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/bertemu-jaksa-agung-menteri-anas-bahas-pembentukan-badan-pemulihan-aset-guna-optimalkan-pengembalian-aset-negara>
- Shabira, I. (2024). *Masyarakat Makin Khawatir pada Korupsi, Namun Sikap Antikorupsinya Malah Turun*. [https://goodstats.id/article/masyarakat-makin-khawatir-pada-korupsi-namun-sikap-antikorupsi-nya-malah-turun-FQRxN?utm\\_campaign=read-infinite&utm\\_medium=infinite&utm\\_source=internal](https://goodstats.id/article/masyarakat-makin-khawatir-pada-korupsi-namun-sikap-antikorupsi-nya-malah-turun-FQRxN?utm_campaign=read-infinite&utm_medium=infinite&utm_source=internal)
- Subarkah, T. (2023). *Pemulihan Aset Megakorupsi Jiwasraya Baru Rp 3,11 Triliun*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/555186/pemulihan-aset-megakorupsi-jiwasraya-baru-rp-311-triliun>
- Suhartoyo. (2019). *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Rajawali Pers.
- Susetyo, M. A., & Supanto, S. (2023). Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Korupsi. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.69266>
- Yohanes, Y., Danil, E., & Mulyati, N. (2023). Peran Kejaksaan dalam Perampasan Aset dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Serta Kendala Yang Dihadapi dalam Pelaksanaannya. *UNES Law Review*, 6(1), 3818–3831. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1187>
- Yusmar, W., Somawijaya, S., & Sumika Putri, N. (2021). Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-

Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 9(2), 219. <https://doi.org/10.25157/justisi.v9i2.5581>

Yusuf, M. (2013). *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Kompas.